



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

	NOMOR SOP	BAPENDA/SEKR/UMPEG/
	TGL.PEMBUATAN	
	TGL.REVISI	
	TGL.EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	Plt. Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah
	JUDUL SOP	SOP Penyusunan Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;	1. PPID memahami Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	2. Petugas informasi memiliki kemampuan:	a.
3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Memahami dokumentasi, kearsipan dan pengelolaan informasi	b.
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;	Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi	c.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peranokat Daerah;	Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.	
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;		
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;		
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;		
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;		
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;		
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;		
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;		
13. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik.		
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Surat masuk	1. Desk (meja) Layanan Informasi	
2. SOP Rapat	2. Komputer	
3. SOP Doumentasi dan kearsipan	3. Printer	
	4. Internet	
	5. Surat Elektronik	
	6. Telepon dan Fax	
	7. Surat/Nota Dinas	
	8. Daftar Informasi yang dikecualikan	
	9. Matrik Uji Konsekuensi	
	10. Surat Keputusan Informasi yang dikecualikan	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.		1. Dokumen Kegiatan
		2. Laporan